

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TA 2019

Banda Aceh, Selasa (22 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** dan diterima langsung oleh **Mhd. Saleh, S.E.** selaku Ketua DPRK Bener Meriah dan **Drs. Haili Yoga, M.Si.** selaku Sekretaris Daerah Bener Meriah.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Penjabaran APBK Perubahan TA 2019 Tanpa Didasarkan atas Qanun APBK yang Disahkan oleh DPRK; (2) Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan; (3) Pengelolaan Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya Belum Memadai; (4) Realisasi Belanja Penunjang Operasional, Tunjangan Reses dan Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Melebihi Ketentuan; (5) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan; dan (6) Kekurangan Volume atas Tujuh Paket Pekerjaan pada Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Melakukan koordinasi dengan DPRK d.h.i Badan Anggaran Legislatif dalam melakukan perubahan atas APBK untuk selanjutnya di masa yang akan datang melakukan perubahan APBK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milih daerah serta melakukan kegiatan inventarisasi Aset Tetap untuk seluruh aset yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah; (3) Menginstruksikan Kepala BPKPA untuk memedomani ketentuan dalam melakukan perhitungan alokasi ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya serta mengajukan anggaran kekurangan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya untuk TA 2019; (4) Memerintahkan Sekretaris DPRK dan PPK Sekretariat DPRK untuk menarik kelebihan pembayaran dari masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRK serta menyetorkan ke Kas Daerah; (5) Menginstruksikan masing-masing Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pada OPD yang dipimpinnya serta menagih kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dari para pelaksana perjalanan dinas pada masing-masing OPD terkait serta menyetorkannya ke Kas Daerah; (6) Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja selaku pengguna anggaran untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Subbagian Humas dan TU Kalan 